



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1471, 2016

KEMEN-ESDM. Usaha Pertambangan. Penetapan Wilayah. Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN DAN SISTEM INFORMASI WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman untuk perhitungan besaran harga kompensasi data informasi dalam penyiapan wilayah izin usaha pertambangan, perlu mengatur formula perhitungan harga kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan;
 - b. bahwa pengaturan mengenai peta wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, wilayah pencadangan negara, dan sistem koordinat pemetaan wilayah izin usaha pertambangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan sistem pemetaan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi

- Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1123);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN DAN SISTEM INFORMASI WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal menyusun usulan rencana penetapan WIUP yang memuat:

- a. lokasi WIUP;
 - b. luas dan batas WIUP;
 - c. harga kompensasi data informasi WIUP; dan
 - d. informasi penggunaan lahan.
- (2) Luas dan batas WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (3) Daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan kajian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Usulan rencana penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal dengan instansi terkait, gubernur, dan bupati/walikota setempat berkaitan dengan rencana penetapan batas, koordinat, dan luas WIUP tertentu yang dianggap potensial mengandung mineral logam dan/atau batubara dalam WIUP.
2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Harga kompensasi data informasi WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan ketersediaan:
- a. sebaran formasi batuan pembawa mineralisasi logam atau batubara;
 - b. data indikasi mineralisasi logam atau batubara;
 - c. data potensi mineralisasi logam atau batubara;

- d. data cadangan mineral logam atau batubara; dan/atau
 - e. sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- (2) Besaran harga kompensasi data informasi WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan formula perhitungan harga kompensasi data informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Direktur Jenderal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) mengusulkan kepada Menteri mengenai penetapan WIUP dengan dilampiri:

- a. koordinat WIUP yang disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - b. peta WIUP yang digambarkan dalam bentuk format peta WIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sistem koordinat pemetaan WIUP atau WIUPK menggunakan sistem referensi geospasial yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geospasial.
- (2) WUP, WPR, WPN, WIUP, atau WIUPK digambarkan dalam peta situasi berbentuk poligon tertutup

- dibatasi oleh garis-garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan minimal seperseribu detik (0,001") serta menggunakan sistem koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dicetak dalam kertas ukuran F4.
- (3) Peta WUP, WPR, atau WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan:
 - a. batas;
 - b. batas administratif;
 - c. keterangan peta, berupa skala garis, sumber peta, dan lokasi peta; dan
 - d. pengesahan peta.
 - (4) Peta WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan:
 - a. batas, koordinat, dan luas;
 - b. kodefikasi;
 - c. batas administratif;
 - d. keterangan peta, berupa skala garis, sumber peta, dan lokasi peta; dan
 - e. pengesahan peta.
 - (5) Pengesahan peta WUP, WPR, WPN, WIUP, atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf e ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.
 - (6) Kodefikasi WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun sesuai dengan pedoman kodefikasi WIUP atau WIUPK tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUP mineral bukan logam, dan WIUP batuan yang telah ditetapkan

oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 merupakan kawasan peruntukan pertambangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2016

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA PENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN
DAN SISTEM INFORMASI WILAYAH PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

FORMULA PERHITUNGAN HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI

$$KDI = \sum_{i=1}^n (K_i \times P_i) = (K_1 \times P_1) + (K_2 \times P_2) + \dots + (K_n \times P_n)$$

Keterangan

- * KDI adalah Harga Kompensasi Data Informasi sebagai hasil penjumlahan semua harga jenis data (dalam rupiah).
- * K adalah jenis data
- * P adalah satuan harga tiap jenis data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (dalam rupiah)
- * i adalah jenis data ke-i
- * n adalah jumlah jenis data ke-n

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA PENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN
DAN SISTEM INFORMASI WILAYAH PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Komoditas :
Lokasi :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kode :
Luas (Ha) :



No. Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	°	'	“	°	'	“	
1							
2							
3							
4							
.....							

Pt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN
 DAN SISTEM INFORMASI WILAYAH PERTAMBANGAN
 MINERAL DAN BATUBARA

CONTOH FORMAT PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

			
			
PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN Provinsi : Kabupaten : Kode WIUP : Luas (Ha) :		Legenda Peta	
Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika) Potensi Sumberdaya dan Cadangan		Pengesahan Peta Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk	
		Sumber Peta	
		U  Skala 1:  km	

Pt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA PENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN
DAN SISTEM INFORMASI WILAYAH PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN KODEFIKASI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pengkodean WIUP/WIUPK terdiri atas 16 (enam belas) digit dengan rincian sebagai berikut:

I. Digit kesatu menunjukkan pejabat yang menetapkan:

- 1 : Menteri untuk WIUP mineral radioaktif, WIUP/WIUPK mineral logam, dan WIUP/WIUPK batubara, serta WIUP bukan logam dan WIUP batuan lintas provinsi.
- 2 : Gubernur untuk WIUP bukan logam dan WIUP batuan dalam 1 (satu) provinsi.

II. Digit kedua menunjukkan lokasi Pulau/Gugusan Kepulauan:

- 1 : Pulau Sumatera
- 2 : Pulau Jawa dan Bali
- 3 : Pulau Kalimantan
- 4 : Pulau Sulawesi
- 5 : Pulau Papua
- 6 : Gugusan Kepulauan Maluku
- 7 : Gugusan Kepulauan Nusa Tenggara

III. Digit ketiga dan keempat menunjukkan Provinsi.

Pengaturan kode provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku tentang kodifikasi provinsi.

Untuk WIUP/WIUPK lintas provinsi ditetapkan dengan kode 00.

IV. Digit kelima dan keenam menunjukkan Kabupaten/Kota.

Pengaturan kode kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku tentang kodifikasi kabupaten/kota.

Untuk WIUP/WIUPK lintas kabupaten/kota ditetapkan dengan kode 00.

V. Digit ketujuh menunjukkan komoditas yang ditambang:

- 1 : Mineral radioaktif
- 2 : Mineral logam
- 3 : Batubara
- 4 : Mineral bukan logam
- 5 : Batuan

VI. Digit kedelapan dan kesembilan menunjukkan jenis komoditas mineral logam, bukan logam, batuan, dan batubara.

Mineral Logam

Kode	Kode	Kode
01 Litium	21 Barit	42 Dysprosium
02 Berilium	22 Vanadium	43 Thorium
03 Magnesium	23 Kromit	44 Cesium
04 Kalium	24 Antimoni	45 Lanthanum
05 Kalsium	26 Kobalt	46 Niobium
06 Emas	27 Tantalum	47 Neodymium
07 Tembaga	28 Cadmium	48 Hafnium
08 Perak	29 Galium	49 Scandium
09 Timbal	30 Indium	50 Aluminium
10 Seng	31 Yttrium	51 Palladium
11 Timah	32 Magnetit	52 Rhodium
12 Nikel	33 Besi	53 Osmium
13 Mangan	34 Galena	54 Ruthenium
14 Platina	35 Alumina	55 Iridium
15 Bismuth	36 Niobium	56 Selenium
16 Molibdenum	37 Zirkonium	57 Telluride

17	Bauksit	38	Ilmenit	58	Stronium
18	Air Raksa	39	Khrom	59	Germanium
19	Wolfram	40	Erbium	60	Zenotin
20	Titanium	41	Ytterbium		

Mineral Bukan Logam

Kode		Kode		Kode	
01	Intan	16	Mika	31	Pirofilit
02	Korondum	17	Magnesit	32	Kuarsit
03	Grafit	18	Yarosit	33	Zirkon
04	Arsen	19	Oker	34	Wolastonit
05	Pasir Kuarsa	20	Fluorit	35	Tawas
06	Fluorspar	21	Ball Clay	36	Batu Kuarsa
07	Kriolit	22	Fire Clay	37	Perlit
08	Yodium	23	Zeolit	38	Garam Batu
09	Brom	24	Kaolin	39	Clay
10	Klor	25	Feldspar	40	Batu gamping untuk semen
11	Belerang	26	Bentonit		
12	Fosfat	27	Gypsum		
13	Halit	28	Dolomit		
14	Asbes	29	Kalsit		
15	Talk	30	Rijang		

Batuan

Kode		Kode		Kode	
01	Pumice	21	Opal	41	Bahan Timbunan Pilihan (Tanah)
02	Tras	22	Kalsedon	42	Urukan Tanah Setempat
03	Toseki	23	Chert	43	Tanah Merah (Laterit)
04	Obsidian	24	Kristal Kuarsa	44	Batu Gamping
05	Marmer	25	Jasper	45	Onix
06	Perlit	26	Krisopraxe		
07	Tanah Diatome	27	Kayu Terkesikan	46	Pasir Laut
08	Tanah Serap (Fullers Earth)	28	Gamet	47	Pasir yang tidak mengandung
09	Slate	29	Giok		
10	Granit	30	Agat		
11	Granodiorit	31	Diorit		

12	Andesit	32	Topas	unsur mineral
13	Gabro	33	Batu Gunung Quarry Besar	logam atau unsur
14	Peridotit	34	Kerikil Galian dari Bukit	mineral bukan
15	Basalt	35	Kerikil Sungai	logam dalam
16	Trakhit	36	Batu Kali	jumlah yang
17	Leusit	37	Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir	berarti ditinjau
18	Tanah Liat			dari segi ekonomi
19	Tanah Urug	38	Pasir Urug	pertambangan
20	Batu Apung	39	Pasir Pasang	
		40	Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)	

Batubara

Kode

- 01 Bitumen Padat
- 02 Batuan Aspal
- 03 Batubara
- 04 Gambut

VII. Digit kesepuluh sampai dengan ketigabelas menunjukkan Tahun penetapan WIUP/WIUPK.

VIII. Digit keempatbelas sampai dengan keenambelas menunjukkan nomor urut penetapan WIUP/WIUPK.

Contoh 1. WIUP Mineral Logam nikel yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan yang ditetapkan Tahun 2016 oleh Menteri.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	4	7	4	0	5	2	1	2	2	0	1	6	0	0	1

- digit 1 : Menteri (1)
- digit 2 : Pulau Sulawesi (4)
- digit 3 dan 4 : Provinsi Sulawesi Tenggara (74)
- digit 5 dan 6 : Kabupaten Konawe Selatan (05)
- digit 7 : Mineral Logam (2)
- digit 8 dan 9 : Nikel (12)

digit 10 s.d. 13 : 2016
digit 14 s.d. 16 : Nomor urut (001)

Contoh 2. WIUP emas yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan yang ditetapkan Tahun 2016 oleh Gubernur.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	3	5	0	1	2	0	6	2	0	1	6	0	0	1

digit 1 : Gubernur (2)
digit 2 : Pulau Jawa (2)
digit 3 dan 4 : Provinsi Jawa Timur (35)
digit 5 dan 6 : Kabupaten Pacitan (01)
digit 7 : Mineral Logam (2)
digit 8 dan 9, : Emas (06)
digit 10 s.d. 13 : 2016
digit 14 s.d. 16 : Nomor urut (001)

Contoh 3. WIUP emas yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo yang ditetapkan Tahun 2016 oleh Gubernur.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	3	5	0	0	2	0	6	2	0	1	6	0	0	1

digit 1 : Gubernur (2)
digit 2 : Pulau Jawa (2)
digit 3 dan 4 : Provinsi Jawa Timur (35)
digit 5 dan 6 : Lintas Kabupaten (00)
digit 7 : Mineral Logam (2)
digit 8 dan 9, : Emas (06)
digit 10 s.d. 13 : 2016
digit 14 s.d. 16 : Nomor urut (001)

Contoh 4. WIUP pasir besi yang terletak di lintas Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulonprogo yang ditetapkan Tahun 2016 oleh Menteri.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	0	0	0	0	2	3	3	2	0	1	6	0	0	1

digit 1 : Menteri (1)
 digit 2 : Pulau Jawa (2)
 digit 3 dan 4 : Lintas Provinsi (00)
 digit 5 dan 6 : Lintas Kabupaten (00)
 digit 7 : Mineral Logam (2)
 digit 8 dan 9, : Besi (33)
 digit 10 s.d. 13 : 2016
 digit 14 s.d. 16 : Nomor urut (001)

Pt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

LUHUT BINSAR PANDJAITAN